



PUTUSAN

Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 16 Januari 1977, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi,, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bekasi 12 September 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 1999 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 164/42/V/1999 tertanggal 22 Mei 1999;
2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bekasi ;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, perempuan, umur 19 tahun;
 - 2) ANAK 2, perempuan, umur 12 tahun;
 - 3) ANAK 3, laki-laki, umur 6 tahun;
6. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak bulan Agustus 2000 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
 - 1) Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk;
 - 2) Tergugat diketahui mempunyai beberapa wanita idaman lain yang bernama XXX, Maysaroh dan namanya yang tidak diketahui oleh Penggugat;
 - 3) Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4) Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata tidak baik kepada Penggugat seperti anjing, babi, setan, bodoh, tolol;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang kurang lebih sejak 2 bulan lalu dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang tidak mempunyai penghasilan sehingga tidak dapat membiayai pengajuan gugatan ini oleh karenanya sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.1-SKTM/327/PEM-MASY/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang diketahui Camat Babelan, Kabupaten Bekasi, Nomor 460/1208/PMD tertanggal 08 Oktober 2019 Penggugat mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 124 HIR, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara, namun Penggugat tidak pernah datang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak pernah datang di persidangan, namun Penggugat melampirkan dalam surat gugatannya fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.1-SKTM/327/PEM-MASY/X/2019 tertanggal 04 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, yang diketahui Camat Babelan, Kabupaten Bekasi, Nomor 460/1208/PMD tertanggal 08 Oktober 2019, maka fotokopi tersebut di atas dapat dijadikan dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa Penggugat merupakan orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebaskan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Perkara Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 04 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H. dan Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwilis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Anshori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Nurwilis, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 2658/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 0,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 0,-

(nol rupiah).